

**HUKUMAN BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN DI BAWAH
USIA 14 TAHUN
(Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)**

Abdul Malik Hakim,¹ Arfan Kaimuddin,² Hisbul Luthfi Ashsyarofi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
Email : 22101021089@unisma.ac.id

ABSTRACT

Children are individuals who require special legal protection and guidance, especially when involved in serious crimes such as murder. This study examines the legal accountability of children under 14 years old and the considerations of the judge in Decision Number 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. The method used is normative legal research with an approach based on laws, concepts, and case studies. The results show that children under 14 years old cannot be sentenced to imprisonment but only subjected to measures in accordance with the Child Criminal Justice System Law (UU SPPA). In the case in Palembang, three children were given measures in the form of guidance rather than imprisonment, considering their age, psychological condition, and future prospects. This approach reflects the principles of restorative justice and the best interests of the child, aligned with the Convention on the Rights of the Child.

Key words: Child offender, murder, restorative justice, legal responsibility, UU SPPA.

ABSTRAK

Anak merupakan individu yang membutuhkan perlindungan dan pembinaan hukum khusus, terutama jika terlibat dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan. Penelitian ini mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap anak di bawah usia 14 tahun serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konsep, dan kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa anak di bawah usia 14 tahun tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi hanya tindakan, sesuai UU SPPA. Dalam kasus di Palembang, tiga anak dijatuhi tindakan berupa pembinaan, bukan hukuman penjara, karena mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan masa depan mereka. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak, selaras dengan Konvensi Hak Anak.

Kata kunci : Anak, pembunuhan, keadilan restoratif, pertanggungjawaban hukum, UU SPPA.

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dan amanah terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁴ Dalam diri setiap anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh. Anak tidak hanya dipandang sebagai individu yang belum dewasa, tetapi juga sebagai generasi penerus yang menentukan masa

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁴ Hanafi, "Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat," *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (21 September 2022): 25–35.

depan bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua, selanjutnya secara umum diartikan sebagai manusia manusia yang masih kecil atau manusia yang belum memasuki tahap matang atau dewasa, tunas, potensi, dan masa depan bangsa, generasi muda penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa.⁵

Masa anak-anak adalah periode penting dan sekaligus rentan dalam kehidupan manusia. Pada masa ini, anak mengalami proses pertumbuhan dan pembelajaran awal, baik dari kegagalan maupun keberhasilan, yang sangat memengaruhi perkembangan di masa depan. Oleh karena itu, anak memerlukan penjagaan, perlindungan, dan pengawasan dari orang dewasa agar tumbuh secara optimal secara fisik, mental, sosial, serta memiliki akhlak mulia.⁶

Namun demikian, anak-anak tidak jarang terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum. Perilaku ini biasanya muncul sebagai hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Salah satu pengaruh eksternal yang paling besar adalah lingkungan sosial yang berkembang cepat akibat globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi serta informasi.⁷

Di era digital, anak-anak terpapar berbagai informasi melalui media sosial dan internet, yang tidak semuanya tersaring dengan baik. Meskipun teknologi dapat menjadi sarana pendidikan, di sisi lain juga membuka risiko seperti paparan konten negatif, perundungan daring, radikalisasi, hingga normalisasi perilaku ilegal atau anti-sosial.⁸ Tanpa bimbingan yang memadai, anak sulit membedakan mana informasi yang benar dan perilaku yang pantas,⁹ sehingga nilai-nilai moral seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab bisa terkikis.

Lambat laun, perubahan sikap dan perilaku ini dapat berujung pada tindakan yang bertentangan dengan norma hukum maupun sosial. Dalam kasus ekstrem, anak dapat terlibat dalam tindakan kriminal yang berdampak besar, tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Arti kata anak," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, 12 November 2024, <https://kbbi.web.id/anak>.

⁶ Wachjoe Prijambodo Santhos, "Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia" (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

⁷ Yeni Yasyah Sinaga, Ahmad Maulana Anshori, "Faktor Penyebab Tingginya Kenakalan dan Kriminalitas Remaja dalam Masyarakat," *Dakwatul Islam* 7 no. 1 (31 Desember 2022), 10-11, DOI: <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v7i1.582>.

⁸ Syed Wajid Ul Zafar, "Unfiltered Exposure: The Harmful Impact of Inappropriate Online Content on Children's Well-being," *Kashmirpen*, 16 Juni 2025, <https://www.kashmirpen.in/unfiltered-exposure-the-harmful-impact-of-inappropriate-online-content-on-childrens-well-being/>

⁹ Filipo Sharevski, Jennifer Vander Loop, "Children, Parents, and, Misinformation on Social Media", *Cornell University* (14 Desember 2023), 4, DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.09359>.

pada keluarga, sekolah, dan masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu, anak-anak memerlukan bimbingan moral, dukungan emosional, dan arahan yang konsisten. Peran ini tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga pendidik, wali, dan pemimpin masyarakat. Mereka harus menciptakan lingkungan yang aman dan suportif dengan menetapkan batasan, memberi contoh positif, dan membangun komunikasi yang jujur dan terbuka.¹¹

Penting disadari bahwa hukum bukanlah konsep abstrak yang jauh dari kehidupan, melainkan bagian nyata dari keseharian, terutama dalam kaitannya dengan anak-anak. Anak merupakan subjek hukum yang juga membutuhkan perlindungan hukum.¹² Kejahatan sendiri dipahami sebagai pola perilaku menyimpang yang berlangsung terus-menerus dan merugikan masyarakat, baik secara fisik, psikologis, maupun materi. Dalam konteks hukum, istilah “kejahatan” tidak serta merta disematkan kepada anak-anak. Anak-anak yang melakukan pelanggaran norma disebut melakukan kenakalan, bukan kejahatan. Istilah “*juvenile delinquency*” yang berasal dari sistem peradilan anak di Amerika Serikat mengacu pada perilaku menyimpang anak-anak yang belum dewasa secara hukum.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak berusia antara 12 sampai 18 tahun yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Berbagai bentuk kejahatan telah diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk pembunuhan yang dijelaskan dalam Pasal 338 hingga 350 KUHP.

Dari sudut pandang agama, pembunuhan adalah dosa besar karena merusak nilai kehidupan dan mencabut hak hidup yang diberikan oleh Tuhan. Tindakan tersebut mengganggu ketertiban sosial dan keamanan masyarakat, sehingga pelakunya layak dijatuhi hukuman berat.¹⁴

Sebagai contoh konkret, dalam penelitian ini penulis membahas kasus pembunuhan yang menjadi referensi utama untuk skripsi. Kasus tersebut dilakukan oleh sekelompok anak-anak berusia antara 12 hingga 16 tahun, dengan pelaku utama berusia 16 tahun. Kejadian ini

¹⁰ Adristinindya Citra Nur Utami, Santoso Tri Raharjo, “Pola asuh Orang tua dan Kenakalan Remaja,” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 4 no. 1 (Juli 2021), 6-7, DOI: <https://doi.org/10.24198/focus.v4i1.22831>.

¹¹ Puskomedia Indonesia, “Membangun Kepercayaan dan komunikasi terbuka: Menjalin Hubungan yang saling menghormati dengan anak,” Puskomedia, 16 Juni 2025, <https://puskomedia.id/blog/membangun-kepercayaan-dan-komunikasi-terbuka-menjalin-hubungan-yang-saling-menghormati-dengan-anak/>

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, 5 ed. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

¹³ Wagiaty soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana anak*, Revisi ed. (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 8.

¹⁴ Prasetyo, Arif, dan Achmad Sulchan, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online.” *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 4, (28 Oktober 2020): 736.

terjadi di Palembang pada 1 Desember 2024. Pelaku mengenal korban yang juga remaja berusia 13 tahun melalui internet dan baru dua minggu menjalin hubungan asmara.¹⁵ Pelaku utama mengajak tiga rekannya, yakni M.Z.A. (13 tahun), N.S.A. (12 tahun), dan A.S.A. (13 tahun) untuk bertemu dengan korban di acara kuda lumping. Mereka kemudian mengajak korban berjalan-jalan dan membawanya ke kawasan kuburan Cina, lokasi terjadinya pembunuhan. Di sana, korban dirudapaksa dan dibekap hingga meninggal dunia (yang awalnya dikira hanya pingsan). Jasad korban lalu dipindahkan sejauh 30 menit dan para pelaku kembali melakukan perbuatannya secara bergantian.¹⁶

Pelaku utama yang berusia 16 tahun dijatuhi hukuman 10 tahun penjara sesuai dengan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, dan dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 76D juncto Pasal 81 Ayat 5 UU Perlindungan Anak juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Selain itu, ia diwajibkan mengikuti pelatihan keterampilan selama satu tahun di Dinas Sosial Kota Palembang. Sementara itu, tiga pelaku lainnya dikenai sanksi berupa perawatan selama satu tahun di LPKS Dharmapala Indaralaya, Ogan Ilir sebagai bentuk pendidikan nonformal. Pembahasan lebih lanjut mengenai ketiga pelaku inilah yang akan menjadi fokus utama dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: bagaimana bentuk hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan di bawah usia 14 tahun, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak usia 14 tahun yang melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada anak-anak pelaku pembunuhan tanpa mengabaikan hak-hak anak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang belum mencapai usia 14 tahun.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan

¹⁵ MABES POLRI, "Pembunuhan Gadis 13 Tahun di Palembang Terungkap, Pelaku Masih Berusia Dibawah Umur," Media HUB Polri, 5 September 2024, <https://mediahub.polri.go.id/document/detail/84440-pembunuhan-gadis-13-tahun-di-palembang-terungkap-pelaku-masih-berusia-dibawah-umur>.

¹⁶ BBC News Indonesia, "Empat Anak Pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan Siswi SMP di Palembang Divonis Bersalah – 'Pelaku Terpapar Konten Pornografi'," BBC, 11 Oktober 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czx1xx41z04o>.

ilmu hukum, khususnya hukum pidana anak. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada perlindungan anak. Sedangkan manfaat praktisnya antara lain dapat menjadi referensi bagi penulis dalam pengembangan keilmuan, menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dan perancang kebijakan, serta menjadi bahan literatur bagi peneliti-peneliti lanjutan.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan sebutan *doctrinal research*, yaitu penelitian yang berfokus pada bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum pada dasarnya bersifat normatif karena bertujuan menelaah prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang berlaku.¹⁷ Penulis juga menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Ketiga pendekatan ini dipakai untuk menggali lebih dalam aspek teoritis, normatif, dan praktis dari isu yang diteliti.¹⁸

Adapun jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur, buku, jurnal, dan artikel hukum; serta bahan non-hukum, seperti kamus hukum atau kamus besar bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran berbagai peraturan yang relevan dengan topik serta pengumpulan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah preskriptif, yakni dengan memberikan petunjuk, arahan, atau penilaian atas apa yang seharusnya menurut hukum. Teknik ini tidak sekadar menggambarkan atau menjelaskan fakta (deskriptif), melainkan lebih menitikberatkan pada apa yang diwajibkan, diperbolehkan, atau dilarang oleh hukum, berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Dengan pendekatan dan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan, khususnya di bawah usia 14 tahun, serta menelaah secara adil bagaimana hakim mengambil keputusan yang tidak hanya berdasarkan aspek hukum, tetapi juga keadilan yang mempertimbangkan psikologi dan masa depan anak.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 35.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2010), hlm. 139.

PEMBAHASAN**A. Hukuman bagi Anak yang melakukan Pidana Pembunuhan di bawah usia 14 tahun**

Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan menempati posisi hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak masih berada dalam masa perkembangan psikologis dan moral, sehingga belum memiliki kematangan emosional dan pemahaman yang utuh terhadap konsekuensi dari perbuatannya.¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara tegas membedakan perlakuan hukum terhadap anak, terutama bagi mereka yang berusia di bawah 14 tahun.

Dalam Pasal 69 ayat (2) dinyatakan bahwa anak dalam rentang usia tersebut tidak dapat dikenai pidana, melainkan hanya dapat dijatuhi tindakan, seperti pembinaan atau rehabilitasi. Meskipun pembunuhan merupakan tindak pidana berat, sistem peradilan anak menekankan pendekatan yang lebih edukatif dan restoratif, guna menjamin perlindungan hak anak dan mencegah stigmatisasi akibat proses hukum formal yang represif.²⁰

Namun ketentuan ini bukan tanpa alasan. Anak di bawah usia 14 tahun umumnya belum memiliki kematangan mental dan moral yang cukup untuk memahami sepenuhnya konsekuensi dari perbuatannya. Dari aspek psikologis, kemampuan mereka dalam mengambil keputusan masih sangat dipengaruhi oleh dorongan sesaat dan tekanan lingkungan, sehingga tidak sebanding dengan orang dewasa.²¹ Prinsip ini juga sejalan dengan pendekatan *restorative justice* dan asas *the best interest of the child* yang dianut dalam Konvensi Hak Anak serta UU SPPA, di mana perlindungan, rehabilitasi, dan pendidikan menjadi prioritas utama dibanding penghukuman.

Anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku, melainkan juga sebagai individu yang sedang tumbuh dan memiliki potensi untuk diperbaiki. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, sanksi terhadap anak bukan berbentuk hukuman pemidanaan yang berat, melainkan tindakan edukatif atau rehabilitatif yang proporsional dan manusiawi.

Meskipun prinsip keadilan restoratif menjadi fondasi dalam sistem peradilan pidana anak, penting untuk dicatat bahwa mekanisme diversi tidak berlaku untuk semua jenis perkara.

¹⁹ Yogi Andiawan Sagita, "Peran Psikologi Hukum Bagi Penuntut Umum terhadap penanganan Juvenile Delinquency," *Journal UII* 7, no. 4, (7 Oktober 2022): 896, Doi : <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art14>.

²⁰ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty 1988), 57.

²¹ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak: di Indonesia dan Instrumen Internasional Anak serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2013), 3.

UU SPPA secara tegas membatasi penerapan diversi melalui Pasal 7 ayat (2), yang menyatakan bahwa diversi tidak dapat diterapkan bagi anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di atas tujuh tahun atau termasuk kategori kejahatan berat, seperti pembunuhan.

Lebih lanjut, dalam praktik peradilan, apabila seorang anak yang berhadapan dengan hukum terlibat dalam perkara pidana berat seperti pembunuhan, namun masih berusia di bawah 14 tahun, maka hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana diberlakukan terhadap orang dewasa. Sebaliknya, hakim akan menjatuhkan tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UU SPPA, yang mencerminkan pendekatan perlindungan dan rehabilitasi.²²

Dengan demikian, akan diberlakukannya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa negara berupaya memprioritaskan pembinaan dan reintegrasi sosial anak, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak untuk memperbaiki diri, dibandingkan pendekatan pemidanaan yang represif. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 113 ayat (3) yang menyatakan bahwa Anak di bawah 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat kenai tindakan.

Namun demikian, implementasi pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak masih menghadapi berbagai tantangan serius di dalam praktiknya. Meskipun prinsip keadilan restoratif telah diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kenyataannya masih banyak aparat penegak hukum yang belum memahami prinsip-prinsip keadilan restoratif secara menyeluruh.

Tanpa perubahan mendasar dalam cara pandang dan pelaksanaan, tujuan sistem peradilan pidana anak untuk melindungi, mendidik, dan memulihkan anak akan sulit tercapai.

B. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak di bawah usia 14 tahun sebagai pelaku pembunuhan (Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, prinsip utama yang dijunjung tinggi adalah perlindungan dan rehabilitasi anak, bukan pemidanaan. Hal ini sangat tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang menjadi preseden penting dalam penerapan keadilan restoratif terhadap anak di

²² Mahir Sikki Z.A., "Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," Pengadilan Negeri Palopo, 12 Juni 2025, <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>

bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana berat, yaitu pembunuhan disertai kekerasan seksual.²³

Dalam kasus posisi, kasus ini melibatkan empat anak laki-laki di bawah umur (tiga di antaranya berusia 12–13 tahun) yang melakukan kekerasan seksual secara kolektif terhadap seorang anak perempuan berusia 13 tahun, hingga korban meninggal dunia. Perbuatan terjadi di lokasi sepi setelah para pelaku mengajak korban dari pertunjukan kuda kepang. Kasus ini terbukti melalui CCTV, visum, bukti digital, dan keterangan saksi serta ahli.

Jaksa mendakwa ketiga anak berdasarkan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan Anak serta Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana. Namun dalam sidang, hakim menyoroti bahwa para terdakwa masih berusia di bawah 14 tahun. Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak pada usia tersebut tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan hanya tindakan. Oleh karena itu, meskipun unsur-unsur pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim tidak menjatuhkan hukuman pidana.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui di antara Para Anak berhadapan Hukum terdapat kesesuaian perbuatan dalam bentuk bagi tugas terhadap anak korban A. A. yaitu Anak Berhadapan Hukum M Z. A. F. Bin I. memegang kedua kaki, Anak Berhadapan Hukum A. S. A. Als A. Bin D. H. memegang kedua tangan, dan Anak Berhadapan Hukum N. S. A. Bin A. R. memegang badan anak korban A. A. sampai pada akhirnya anak korban A. A. tidak berdaya dilanjutkan dengan perbuatan persetubuhan, di mana masing-masing anak berhadapan hukum memiliki peran tersendiri serta terlibat langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, yang walaupun kemudian dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan beban tanggung jawab dan peran yang dilakukan oleh para anak berhadapan Hukum.

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan unsur yang terbukti secara hukum adalah “Sebagai orang yang melakukan”.

Pertimbangan di atas, majelis hakim dengan cermat menilai peran masing-masing anak dalam kejadian tersebut. Terdapat pembagian peran yang jelas dalam melumpuhkan korban: ada yang memegang kaki, tangan, dan tubuh korban. Hakim menegaskan bahwa setiap anak terlibat aktif dalam peristiwa tersebut, namun juga menyadari perbedaan tingkat keterlibatan

²³ Atila Amalia Bachmid, “Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Kebijakan dan Pelaksanaannya di Indonesia,” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (2025): 107, Doi : <https://doi.org/10.55357/is.v6i1.838>

dan tanggung jawab individual. Pertimbangan hukum ini tidak hanya memperhatikan aspek formil hukum pidana, tetapi juga aspek psikologis dan perkembangan anak.

- Menimbang, bahwa karena unsur kedua, ketiga dan keempat terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Para anak berhadapan hukum yang bernama Anak Berhadapan Hukum M Z. A. F. Bin I., Anak Berhadapan Hukum A. S. A. Als A. Bin D. H., dan Anak M Berhadapan Hukum N. S. A. Bin A. R., maka unsur "Setiap Orang" telah juga terpenuhi;

- Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Berhadapan Hukum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Berhadapan Hukum Keadaan yang memberatkan:- Perbuatan Anak Berhadapan Hukum menimbulkan hilangnya nyawa manusia yaitu anak korban A.A.; Keadaan yang meringankan: -Anak Berhadapan Hukum belum pernah dihukum, -Anak Berhadapan Hukum menyesali perbuatannya, -Anak Berhadapan Hukum mengakui perbuatannya.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kedua, ketiga, dan keempat dalam dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan. Ketiga Anak Berhadapan Hukum (M.Z.A.F., A.S.A., dan N.S.A.) dinilai memenuhi unsur "Setiap Orang" sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, seluruh unsur dakwaan pertama dinyatakan terbukti, menjadi dasar hukum untuk menjatuhkan pidana.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan yaitu perbuatan para ABH menyebabkan hilangnya nyawa korban A.A. Sementara itu, hal yang meringankan adalah para ABH belum pernah dihukum, mengakui, dan menyesali perbuatannya.

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memperhatikan permohonan Penasehat Hukum Anak Berhadapan Hukum dan Saran serta Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sepanjang dapat menguntungkan bagi Anak Berhadapan Hukum, sebagaimana tertuang dalam hal-hal yang meringankan di atas, dan mengingat bahwa Anak Berhadapan Hukum menurut pengamatan Hakim dalam proses persidangan Anak Berhadapan Hukum masih sangat muda, sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari;

- Menimbang, bahwa Hakim akan memperhatikan permohonan Penasehat Hukum anak berhadapan hukum dan Saran serta Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sepanjang dapat menguntungkan bagi anak berhadapan hukum, sebagaimana tertuang dalam hal-hal yang meringankan di atas, dan mengingat bahwa anak menurut pengamatan Hakim dalam proses persidangan anak berhadapan hukum masih sangat muda, yang masih perlu menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMP, sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari;

- Menimbang, bahwa guna menghindari adanya pengulangan perbuatan yang dilakukan oleh anak, maka menurut hemat Hakim, penjara bukanlah satu satunya tempat bagi anak untuk mendidik mentalnya, akan tetapi masih ada cara lain yang ditempuh agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat tumbuh dengan baik untuk masa-masa yang akan datang, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 64 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mencantumkan ” Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, sehingga dimasa yang akan datang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya ;

Majelis Hakim mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan mengakui peran penting Pembimbing Kemasyarakatan dalam perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Penekanan pada usia dan status pendidikan anak mencerminkan perhatian hakim terhadap aspek perkembangan dan potensi rehabilitasi anak.

Pandangan ini menunjukkan pendekatan *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan dan pembinaan, bukan semata-mata penghukuman. Hakim juga mengutip Pasal 64 ayat (2) huruf d UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar yuridis, menegaskan bahwa orientasi putusan adalah pada masa depan anak dan bukan hanya efek jera.

- Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 69 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut : Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan ;

- Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 82 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut : Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;

- c. Perawatan di rumah anak jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau Badan Swasta;
- f. Pencabutan Surat ijin mengemudi dan/atau,
- g. perbaikan akibat tindak pidana;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis telah tepat apabila kepada Para Anak Berhadapan Hukum dijatuhi Tindakan ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum Anak dan akan menjatuhkan Tindakan terhadap Para Anak Berhadapan Hukum dan telah memenuhi rasa keadilan, apabila Para anak Berhadapan Hukum dijatuhkan Tindakan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Majelis Hakim menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan pentingnya peran Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan mempertimbangkan usia, pendidikan, dan potensi rehabilitasi anak, hakim menerapkan pendekatan *restorative justice* yang fokus pada pembinaan. Putusan didasarkan pada Pasal 64 ayat (2) huruf d UU Perlindungan Anak, menunjukkan orientasi pada masa depan anak, bukan sekadar hukuman.

- Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam pertimbangan, hakim menyatakan bahwa karena Anak Berhadapan Hukum (ABH) dijatuhi pidana yang memiliki konsekuensi hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada mereka. Selain itu, pada bagian “Memperhatikan”, hakim mencantumkan sejumlah dasar hukum yang menjadi landasan yuridis dalam menjatuhkan putusan. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76D dan Pasal 81 ayat (5) yang berkaitan langsung dengan tindak pidana terhadap anak. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga digunakan, mengingat kasus ini melibatkan lebih dari satu pelaku. Tak kalah penting, hakim merujuk pada Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum prosedural dalam proses persidangan.

Perkara ini menunjukkan bahwa tindakan ABH sangat berat, berupa pembunuhan dengan keterlibatan aktif dan terencana, termasuk pembagian peran sistematis dan penggunaan kekerasan, meski pelakunya anak-anak. Dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia, penanganan anak di bawah umur, terutama yang belum 14 tahun, harus mengedepankan prinsip perlindungan dan rehabilitasi, bukan hanya penghukuman, sesuai Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Indonesia. Menurut Prinst (1997), Konvensi Hak Anak menegaskan hak anak berhadapan hukum untuk diperlakukan adil dan manusiawi, dilindungi dari perlakuan kejam, dan berhak tumbuh secara optimal. Empat prinsip utama kepentingan terbaik anak, non-diskriminasi, hak hidup dan perkembangan, serta partisipasi anak harus jadi landasan proses peradilan pidana anak.²⁴

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 51/Pid.Sus-Anak/2024 menjadi contoh penerapan prinsip tersebut. Meski kasus ini tindak pidana berat, pengadilan tetap mengutamakan perlindungan anak, mengakui hak anak untuk bimbingan dan rehabilitasi. Hakim mempertimbangkan kondisi psikologis, latar sosial, serta masa depan ABH, membedakan peran dan tingkat keterlibatan, serta faktor pemberat dan meringankan. Pilihan terhadap tindakan edukatif dan rehabilitatif, bukan penjara, mencerminkan prinsip keadilan restoratif menurut UU SPPA No. 11/2012. Putusan ini selaras Pasal 37 dan 40 Konvensi Hak Anak yang menyatakan pemenjaraan anak hanya upaya terakhir dan sesingkat mungkin, serta anak harus diperlakukan sesuai martabat dan hak asasi. Sistem peradilan pidana anak fokus pada perlindungan dan pembinaan untuk reintegrasi sosial.

Dengan demikian, mekanisme persidangan anak berbeda fundamental dengan dewasa. Putusan ini menunjukkan persidangan anak bertujuan memulihkan harkat dan martabat anak sebagai simbol keberpihakan pada masa depan mereka, penting untuk mencegah pengulangan tindak pidana, menjaga harkat anak yang sedang berkembang, serta menjamin hak-haknya. Putusan ini menandai transformasi sistem peradilan pidana anak Indonesia menuju pendekatan humanistik, berkeadilan, dan selaras komitmen internasional, menjadi yurisprudensi penting bahwa perlindungan dan rehabilitasi harus jadi prioritas, bahkan dalam kasus berat.²⁵

²⁴ Widowati, *Hukum Pidana Anak*. (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), hlm. 42-43.

²⁵ M. Abdul Qodir Z, Afandi, Arfan Kaimuddin, dan Anang Sulistiyono, "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dalam Perkara Anak (Studi Kasus Putusan: Nomor 1/Pid.Sus-

KESIMPULAN

1. Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan ditempatkan pada posisi hukum yang berbeda dengan pelaku dewasa. Meskipun perbuatannya tergolong sangat serius, hukum memandang anak sebagai individu yang belum matang secara mental, psikologis, dan moral, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Oleh karena itu, pendekatan terhadap anak pelaku tindak pidana lebih menekankan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi, bukan semata penghukuman retributif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) menegaskan prinsip keadilan restoratif, yang memberikan kerangka hukum progresif dalam penanganan perkara anak. Anak di bawah 14 tahun tidak dijatuhi pidana penjara, melainkan tindakan rehabilitatif dan edukatif. Bahkan dalam kasus kejahatan serius seperti pembunuhan, proses peradilan tetap dijalankan, tetapi selalu dalam kerangka perlindungan anak dan asas *the best interest of the child*. Namun, pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, terbatasnya fasilitas rehabilitasi, minimnya tenaga profesional, serta stigma sosial yang menghambat reintegrasi anak ke masyarakat. Selain itu, praktik kekerasan dan pelanggaran hak anak juga masih ditemukan dalam proses hukum. Dengan meningkatnya angka keterlibatan anak dalam tindak pidana, sistem hukum Indonesia harus memperkuat komitmen terhadap implementasi nyata prinsip keadilan restoratif, bukan hanya sebagai norma hukum di atas kertas. Upaya ini memerlukan sinergi antara penegak hukum, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan negara, untuk memastikan bahwa anak pelaku tidak terjerumus lebih dalam ke dalam siklus kriminalitas, tetapi diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.
2. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024 menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia menerapkan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa, khususnya bagi anak di bawah 14 tahun. Dalam kasus serius seperti kekerasan seksual yang berujung kematian, hakim tetap mengedepankan perlindungan anak dan keadilan restoratif. Meskipun unsur tindak pidana terbukti, pelaku tidak dijatuhi hukuman penjara, melainkan tindakan rehabilitatif, karena usianya masih di bawah 14 tahun. Putusan hakim

mempertimbangkan faktor usia, kondisi psikologis, dan potensi pemulihan anak, serta berlandaskan pada UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Putusan ini menunjukkan orientasi hukum yang berpihak pada masa depan dan pemulihan anak, bukan pembalasan, serta menjadi contoh penerapan prinsip "*the best interest of the child*" dalam praktik peradilan di Indonesia. permasalahan

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Kejahatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP baru) Buku Kesatu Aturan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak

Buku

Wachjoe Prijambodo Santhos, 2018, *Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.

Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, edisi ke-5, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, revisi edisi, Bandung: Refika Aditama.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Universitas Airlangga.

Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak: di Indonesia dan Instrumen Internasional Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Widowati, 2024, *Hukum Pidana Anak*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia.

Jurnal

Hanafi, “Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat,” *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 25–35.

Yeni Yasyah Sinaga dan Ahmad Maulana Anshori, “Faktor Penyebab Tingginya Kenakalan dan Kriminalitas Remaja dalam Masyarakat,” *Dakwatul Islam*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 10-11, DOI: <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v7i1.582>.

Filipo Sharevski dan Jennifer Vander Loop, “Children, Parents, and, Misinformation on Social Media,” *Cornell University*, 2023, Vol. -, No. -, hlm. 4, DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.09359>.

Adristinindya Citra Nur Utami dan Santoso Tri Raharjo, “Pola asuh Orang tua dan Kenakalan Remaja,” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 6-7, DOI: <https://doi.org/10.24198/focus.v4i1.22831>.

Prasetio, Arif, dan Achmad Sulchan, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online," *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Vol. 4, 2020, hlm. 736.

Yogi Andiawan Sagita, "Peran Psikologi Hukum Bagi Penuntut Umum terhadap penanganan Juvenile Delinquency," *Journal UII*, Vol. 7, No. 4, 2022, hlm. 896, DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art14>.

Atila Amalia Bachmid, “Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Kebijakan dan Pelaksanaannya di Indonesia,” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 107, DOI: <https://doi.org/10.55357/is.v6i1.838>.

M. Abdul Qodir Z, Afandi, Arfan Kaimuddin, dan Anang Sulistiyono, “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dalam Perkara Anak (Studi Kasus Putusan: Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mlg),” *Dinamika*, Vol. 30, No. 1, 2024, hlm. 9037, DOI: <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/23633>.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2024, “Arti kata anak,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, 12 November, <https://kbbi.web.id/anak>, (diakses 14 Juli 2025).

Syed Wajid Ul Zafar, 2025, "Unfiltered Exposure: The Harmful Impact of Inappropriate Online Content on Children's Well-being," *Kashmirpen*, 16 Juni, <https://www.kashmirpen.in/unfiltered-exposure-the-harmful-impact-of-inappropriate-online-content-on-childrens-well-being/>, (diakses 14 Juli 2025).

- Puskomedia Indonesia, 2025, "Membangun Kepercayaan dan komunikasi terbuka: Menjalinkan Hubungan yang saling menghormati dengan anak," Puskomedia, 16 Juni, <https://puskomedia.id/blog/membangun-kepercayaan-dan-komunikasi-terbuka-menjalinkan-hubungan-yang-saling-menghormati-dengan-anak/>, (diakses 14 Juli 2025).
- MABES POLRI, 2024, "Pembunuhan Gadis 13 Tahun di Palembang Terungkap, Pelaku Masih Berusia Dibawah Umur," Media HUB Polri, 5 September, <https://mediahub.polri.go.id/document/detail/84440-pembunuhan-gadis-13-tahun-di-palembang-terungkap-pelaku-masih-berusia-dibawah-umur>, (diakses 14 Juli 2025).
- BBC News Indonesia, 2024, "Empat Anak Pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan Siswi SMP di Palembang Divonis Bersalah – 'Pelaku Terpapar Konten Pornografi'," BBC, 11 Oktober, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czx1xx41z04o>, (diakses 14 Juli 2025).
- Mahir Sikki Z.A., 2025, "Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," Pengadilan Negeri Palopo, 12 Juni, <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, (diakses 14 Juli 2025).